



---

## **ANGGARAN RUMAH TANGGA INDONESIA MAX OWNERS (IMO)**

### **BAB I PRINSIP DASAR DAN KODE KEHORMATAN**

#### **Pasal 1 Prinsip Dasar**

Prinsip dasar Indonesia Max Owners adalah:

1. Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Peduli terhadap bangsa, tanah air dan lingkungan sekitar
3. Peduli terhadap dirinya sendiri
4. Taat dan patuh pada peraturan lalu lintas yang berlaku
5. Taat pada kode kehormatan Indonesia Max Owners (IMO)

#### **Pasal 2 Kode Kehormatan**

Kode kehormatan terdiri dari janji, adalah ;

1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Turut serta dalam menciptakan persaudaraan universal
3. Rela menolong dan ikut serta menyukseskan tertib lalu lintas
4. Bertanggung jawab kepada organisasi Indonesia Max Owners (IMO)

### **BAB II ORGANISASI**

#### **Pasal 3 Hierarki Organisasi**

Hieraki organisasi IMO terdiri dari Tingkat.

#### **Pasal 4 Fungsi Pengurus**

1. Memimpin dan menjalankan segala ketentuan – ketentuan organisasi IMO yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan – Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional serta segala keputusan yang diambil dan ditetapkan oleh organisasi termasuk pula mengawasi pelaksanaannya.
2. Menyelenggarakan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional.
3. Menyusun program kerja dan program khusus berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional untuk ditetapkan dalam Musyawarah Kerja Nasional.
4. Menyelenggarakan pembinaan disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum dilingkungan organisasi IMO

#### **Pasal 6 Masa Jabatan Ketua Dan Pengurus**

1. Masa jabatan Ketua adalah 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS.



2. Masa jabatan pengurus adalah sama dengan masa jabatan Ketua PP yang mengangkatnya, kecuali diberhentikan oleh Ketua.
3. Ketua dilarang merangkap menjadi pengurus partai politik/organisasi profesi/organisasi sejenis.
4. Ketua yang telah mengakhiri masa jabatannya, mempunyai hak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan lagi dalam pemilihan Ketua dalam MUNAS, hanya untuk 1 (satu) kali periode 2 (dua) tahun berikutnya.
5. Susunan kepengurusan IMO adalah hak Ketua terpilih dalam Munas
6. Susunan pengurus sedikitnya terdiri dari seorang Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara.
7. Penyusunan Struktur Kepengurusan dilakukan oleh Ketua terpilih dengan memperhatikan usulan dari club dan para pihak terkait

### **Pasal 7 Tugas Dan Wewenang Pengurus**

1. Pengurus IMO mempunyai kewajiban melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program kerja yang ditetapkan oleh MUNAS.
2. Pengurus IMO secara berkala mempunyai kewajiban mengadakan MUNAS sekali dalam 2 (dua) tahun dan MUKERNAS minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
3. Pengurus diwakili oleh Ketua atau Wakil Ketua apabila Ketua berhalangan, bersama-sama dengan Sekretaris.
4. Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua berhalangan menjalankan tugas-tugasnya, maka Ketua atau Wakil Ketua dapat memberikan mandat kepada seorang atau lebih dari anggota pengurus.
5. Dalam hal jabatan Ketua dan Wakil Ketua menjadi lowong disebabkan karena sesuatu hal secara bersamaan, maka harus diadakan MUNASLUB untuk itu oleh Pengurus.
6. Ketua bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan segala hal yang dikerjakan selama masa jabatannya kepada seluruh Anggota didalam MUNAS.
7. Ketua mengangkat Wakil Ketua dan pengurus, dalam waktu selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh MUNAS.
8. Ketua berwenang untuk memberhentikan pengurus.
9. Uraian jabatan dari struktur organisasi Pengurus IMO akan diatur dalam Surat Keputusan Pengurus IMO.
10. Dapat membentuk Dewan Pengawas dan Penasehat.

### **Pasal 8 Pengawas**

1. Memberikan petunjuk, saran dan bantuan kepada pengurus IMO.
2. Memberikan teguran–teguran dan arahan kepada pengurus, apabila dalam menentukan dan menjalankan kebijaksanaan/keputusannya, pengurus dinilai menyimpang dari ketentuan organisasi dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.

### **Pasal 9 Penasehat**

Memberikan bimbingan, arahan, saran dan nasehat kepada pengurus dalam rangka melaksanakan dan menjalankan seluruh kegiatan organisasi baik diminta maupun tidak diminta.

## **BAB III KELEMBAGAAN ANGGOTA**



---

### **Pasal 10 Keanggotaan**

1. Keanggotaan IMO adalah club-club ke hobian sepeda motor Yamaha Max Series yang memenuhi kriteria keanggotaan.
2. Syarat keanggotaan merupakan suatu kondisi yang harus dipenuhi anggota IMO.
3. Keanggotaan IMO tidak berdasarkan golongan politik, suku, ras dan agama.
4. Indonesia Max Owners tidak bertanggung jawab atas tindakan anggota yang mengatasnamakan clubnya sendiri.

### **Pasal 11 Status keanggotaan**

1. Anggota adalah club Yamaha Max Series yang menyatakan bersedia bergabung dengan IMO dan telah memenuhi semua persyaratan keanggotaan.
2. Status keanggotaan ditetapkan melalui Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus berupa sertifikasi.

### **Pasal 12 Syarat Keanggotaan**

1. Klub memiliki anggota paling sedikit 10 (sepuluh) orang, dengan 10 (sepuluh) unit sepeda motor Yamaha Max Series.
2. Klub beserta pengurusnya tidak tergabung didalam induk atau asosiasi klub atau komunitas sejenis motor Yamaha Max Series lainnya.
3. Menyerahkan formulir her-registrasi pendaftaran dan surat pernyataan kesanggupan keanggotaan yang telah ditandatangani Ketua Club
4. Telah berdiri minimal selama 6 (enam) bulan.
5. Memperoleh rekomendasi tertulis dari club
6. Mempunyai hubungan baik dengan club-club IMO yang sudah bergabung
7. Memiliki surat pernyataan tidak berselisih (tanda tangan) dari 3 (tiga) club motor Yamaha Max Series anggota IMO yang berdekatan wilayahnya
8. Mampu memenuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan IMO
9. Mampu menjaga nama baik organisasi
10. Mampu memenuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan IMO
11. Mampu mengikuti/ menghadiri acara/ kegiatan yang dilaksanakan IMO
12. Mampu menjaga nama baik organisasi
13. siap di audiensi status anggota terhadap anggota-anggota terdahulu.
14. Sertifikasi keanggotaan dapat diperoleh setelah bergabung dengan Indonesia Max Owners selama 6 (enam).

### **Pasal 13 Tata cara menjadi anggota**



1. Mengisi formulir her-registrasi keanggotaan yang dapat diperoleh dari pengurus IMO (Pengurus Pusat atau Pengreg).
2. Penyerahan formulir her-registrasi harus dilengkapi dengan fotokopi (masing-masing rangkap 2): Landasan Hukum Club yang bersangkutan (AD/ART), Susunan Kepengurusan, Biodata club terbaru, logo club dan KTP Ketua Club
3. Bukti syah seperti tercantum pada point b diatas harus disimpan dan diarsipkan dengan sebaik-baiknya oleh pengurus pusat IMO, setelah betul-betul diyakini keabsahannya serta menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengurus pusat IMO. Pengreg harus menyimpan 1 (satu) salinan seluruh dokumen pendaftaran club tersebut.
4. Telah memenuhi syarat-syarat keanggotaan sebagaimana disebutkan pada pasal 12 anggaran rumah tangga ini

#### **Pasal 14**

#### **Hak dan Kewajiban Anggota**

1. Setiap Anggota Penuh mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
2. Setiap Anggota Penuh mempunya hak untuk menetapkan AD/ART masing-masing
3. Setiap Anggota Penuh mempunyai hak memilih dan dipilih untuk menduduki jabatan Pengurus
4. Setiap Anggota Penuh mempunyai hak untuk diundang dan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh IMO
5. Setiap Anggota Penuh wajib mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Pengurus dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam lingkungan IMO
6. Setiap Anggota menjaga nama baik IMO
7. Berhak mendapatkan sertifikasi keanggotan setelah bergabung selama 6 (enam) bulan dari pengurus IMO.

#### **Pasal 15**

#### **Sertifikasi Keanggotaan**

1. Setiap anggota diberikan sertifikasi keanggotaan berupa Surat keputusan yang dibuat oleh Pengurus bilamana sudah memenuhi semua syarat keanggotaan.
2. Masa berlaku sertifikasi keanggotaan berlaku 2 (dua) tahun sejak ditetapkan
3. Bentuk, prosedur dan tata cara sertifikasi keanggotaan diatur tersendiri dalam Peraturan Pengurus.

#### **Pasal 16**

#### **Pemberhentian Anggota**

1. Yang dimaksud dengan kehilangan keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara anggota dengan organisasi IMO, karena :
  - a. Permintaan club secara tertulis
  - b. Club yang bersangkutan dinyatakan bubar oleh pengurus club itu sendiri.
  - c. Diberhentikan oleh IMO
2. Anggota IMO dapat diberhentikan berdasarkan penilaian Pengurus IMO Jika :
  - a. Melanggar kode kehormatan IMO
  - b. Merugikan nama baik IMO
  - c. Dengan sengaja telah merusak/mencemarkan/merendahkan nama baik dan kewibawaan IMO.
  - d. Dengan sengaja telah melanggar keputusan ataupun ketentuan yang ditetapkan organisasi IMO.
  - e. Dengan sengaja telah melakukan tindakan yang merugikan IMO secara politik ataupun secara materi.



- f. Tidak aktif dalam kegiatan dan koordinasi selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis.
3. Pemberhentian club anggota IMO diputuskan oleh Pengurus.

### **Pasal 17 Pembelaan**

Anggota IMO yang akan diberhentikan berdasarkan pasal 22 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga ini, berhak membela dirinya dalam sidang yang diadakan untuk itu di Tingkat Regional (Pengreg), dan bagi yang belum memiliki Pengreg berhak membela dirinya dalam sidang yang diadakan untuk itu di Tingkat Pusat.

### **Pasal 18 Rehabilitasi**

1. Anggota IMO yang diberhentikan berdasarkan pasal 22 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga ini dapat mengajukan permohonan menjadi anggota kembali setelah memperbaiki kesalahannya dan memperoleh status keanggotaan sebagai Anggota Tidak Penuh.
2. Anggota IMO yang berhenti karena mengundurkan diri atau membubarkan diri, dapat mengajukan permohonan menjadi anggota kembali dan memperoleh status keanggotaan terakhir yang dimilikinya.
3. Penerimaan kembali anggota IMO berdasarkan ayat 1 dan 2 diatas harus dilakukan dengan persetujuan Pengurus Regional atau Pengurus.

## **BAB IV MUSYAWARAH, RAPAT KERJA DAN REFERENDUM**

### **Pasal 19 Musyawarah Nasional**

1. Didalam Organisasi IMO kekuasaan tertinggi dipegang oleh Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Nasional diadakan 2 (dua) tahun sekali.
3. Peserta Musyawarah Nasional adalah :
  - a. Pengurus
  - b. Utusan Pengurus IMO Regional
  - c. Club-club anggota IMO yang belum memiliki Pengreg atau ditunjuk oleh Pengreg
  - d. Badan Pekerja Munas, terdiri atas Steering Committee dan Organizing Committee
4. Peninjau MUNAS terdiri dari utusan IMO Regional, Pembina, Penasehat dan para undangan yang ditetapkan oleh Pengurus IMO.
5. Tugas MUNAS Adalah
  - a. Menyelenggarakan Pertanggungjawaban Pengurus selama masa baktinya.
  - b. Membuat ketetapan – ketetapan organisasi.
  - c. Menetapkan dan menyempurnakan AD / ART apabila dianggap perlu.
  - d. Memilih Ketua Pengurus secara langsung.
  - e. Menetapkan program kerja umum di tingkat nasional untuk masa bakti selanjutnya.
  - f. Memilih Tim Formatur dari utusan anggota dan Ketua terpilih sebagai Ketua Tim Formatur yang selanjutnya menyusun Pelindung, Penasehat dan Pengurus IMO selambat – lambatnya 1 ( satu ) bulan.
  - g. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap penting berdasarkan usulan dari Pengreg
6. Musyawarah Nasional dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang – kurangnya dua pertiga jumlah pengurus Regional.



7. Sebelum Musyawarah Nasional dimulai, Pengurus berkewajiban untuk membuat dan menyebarkan rancangan/Draf MUNAS sementara kepada peserta minimal 20 ( dua puluh ) hari sebelum MUNAS dilaksanakan.

### **Pasal 20** **Musyawah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa (disingkat MUNASLUB) diadakan jika ada hal – hal yang luar biasa dan bersifat mendesak.
2. MUNASLUB bisa dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang– kurangnya dua pertiga jumlah Pengurus Regional.
3. MUNASLUB diselenggarakan atas prakarsa pengurus IMO atau atas usul dari sekurang – kurangnya dua pertiga jumlah peserta, yang harus diajukan secara tertulis kepada pengurus pusat IMO dengan disertai alasan yang jelas.
4. Jika dua bulan setelah usul tertulis diterima dan pengurus IMO belum mengadakan MUNASLUB maka para pengusul berhak mendesak pengurus IMO mengadakan MUNASLUB itu.
5. Apabila dalam satu bulan setelah pengurus IMO didesak para pengusul, Pengurus IMO belum juga mengadakan MUNASLUB, maka para pengusul dapat menyelenggarakan MUNASLUB.
6. Ketentuan – ketentuan dan wewenang yang berlaku terhadap Musyawarah Nasional berlaku pula terhadap MUNASLUB.

### **Pasal 21** **Musyawah Kerja Nasional**

1. Musyawarah Kerja Nasional (disingkat MUKERNAS) diselenggarakan oleh Pengurus IMO sebagai langkah pengendalian operasional.
2. Mukernas diselenggarakan minimal satu tahun sekali.
3. Peserta Musyawarah Kerja Nasional adalah :
  - a. Pengurus
  - b. Utusan Pengurus IMO Regional
4. Peninjau MUKERNAS terdiri dari Pembina, Penasehat, dan para undangan yang ditetapkan oleh Pengurus IMO.
5. Tugas MUKERNAS adalah :
  - a. Evaluasi hasil kegiatan program kerja waktu berjalan.
  - b. Menetapkan program kerja berikutnya.
  - c. Lain – lain yang dianggap perlu.
6. MUKERNAS dinyatakan sah jika dihadiri oleh anggota sekurang – kurangnya dua pertiga jumlah peserta sebagaimana dimaksud dalam butir 3 diatas.
7. Sebelum MUKERNAS dimulai, Pengurus berkewajiban untuk membuat dan menyebarkan rancangan/Draf MUKERNAS sementara kepada peserta minimal 10 ( sepuluh ) hari sebelum MUKERNAS dilaksanakan.

### **Pasal 22** **Pimpinan Musyawarah dan** **Musyawah Nasional Luar Biasa**

Musyawah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa dipimpin oleh suatu formatur yang dipilih oleh musyawarah tersebut.

### **Pasal 23** **Pengambilan Keputusan** **pada Musyawarah nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa**



1. Keputusan Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diusahakan agar dapat dicapai atas dasar musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak dicapai mufakat :
  - 1) Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Besar Luar Biasa mengambil keputusan dengan cara pemungutan suara.
  - 2) Keputusan adalah sah apabila memperoleh dukungan lebih dari setengah jumlah peserta yang hadir.
  - 3) Pemungutan Suara dilaksanakan secara lisan kecuali dalam hal – hal sebagai berikut :
    - i) Jika pimpinan musyawarah menganggap perlu, pemungutan suara dapat dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.
    - ii) Pemungutan suara tentang hal – hal yang menyangkut pribadi seseorang harus dilaksanakan secara tertulis dan rahasia.

#### **Pasal 24 Referendum**

1. Referendum diadakan apabila mendapat persoalan yang mendesak yang harus diputuskan dan tidak dapat diputuskan sendiri oleh pengurus IMO, sementara tidak mungkin untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional.
2. Referendum dilaksanakan secara tertulis, jelas dan disusun sedemikian rupa sehingga jawaban atas referendum itu cukup dengan setuju dan tidak setuju.
3. Referendum disepakati dan diterima jika disetujui oleh lebih dari seperdua jumlah pihak yang mempunyai hak suara.
4. Hasil referendum diumumkan oleh pengurus yang bersangkutan kepada semua jajaran anggota IMO, selambat – lambatnya satu bulan setelah pelaksanaan.

#### **BAB V PENDAPATAN DAN USAHA DANA**

##### **Pasal 25 Pendapatan**

Pendapatan Indonesia Max Owners (IMO) diperoleh dari :

1. Bantuan Pengawas dan penasehat.
2. Hasil usaha dan/atau kegiatan lain yang sah.
3. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat.
4. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan tujuan serta peran organisasi.

##### **Pasal 26 Usaha Dana**

1. Usaha dana dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang dibentuk oleh pengurus IMO yang bersangkutan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
2. Badan usaha tersebut bertanggung jawab kepada pengurus IMO dan secara berkala memberikan laporannya.
3. Mekanisme, prosedur dan tata cara mengenai aktifitas usaha dana akan ditentukan melalui keputusan pengurus.





## **BAB VI A T R I B U T**

### **Pasal 27 Lambang Organisasi**

1. Lambang organisasi IMO berbentuk tameng dengan garis luar berwarna silver bagian dalam berwarna hitam ke abu-abuan dengan tulisan "Indonesia Max Owners" berwarna merah putih dengan dasar hitam dan pada bagian bawah terdapat bentuk lampu depan Yamaha Nmax dengan tulisan "IMO" dan "we are brother" berwarna putih.
2. Lambang tersebut dipergunakan untuk pembuatan panji, stiker, kemeja, badge, dan benda-benda lain yang menunjukkan identitas organisasi.
3. Tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan organisasi.
4. Bentuk dari lambang tersebut adalah :



## **BAB VII P E M B U B A R A N**

### **Pasal 28 Akibat Hukum dari Pembubaran**

Apabila terjadi pembubaran IMO, maka untuk penyelesaian harta benda milik seluruh IMO dibentuk panitia penyelesaian harta benda yang dibentuk oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.

## **BAB VIII P E L A N G G A R A N D A N S A N K S I - S A N K S I**

### **Pasal 29 Jenis Pelanggaran**

1. Jenis pelanggaran terdiri atas 2 (dua) kategori:
  - a. Pelanggaran Ringan/Sedang; pelanggaran terhadap ketentuan administratif organisasi
  - b. Pelanggaran Berat; pelanggaran terhadap prinsip dasar dan kehormatan organisasi IMO





2. Jenis-jenis pelanggaran secara terperinci ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengurus IMO dengan memperhatikan aspirasi dari club.

### **Pasal 30** **Sanksi terhadap Pelanggaran**

1. Sanksi yang diberikan harus mengutamakan semangat edukasi dan perubahan untuk menjadi lebih baik, bukan hukuman
2. Sanksi terhadap pelanggaran harus bersifat progresif, yaitu diberikan secara bertahap dan sesuai dengan jenis pelanggarannya, meliputi:
  - a. Surat peringatan pertama dan kedua dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.
  - b. Melakukan kunjungan ke setiap club anggota IMO yang ada di wilayahnya.
  - c. Skorsing dari kegiatan IMO dan club anggota IMO selama periode tertentu.
  - d. Pemberhentian sementara keanggotaan IMO selama periode tertentu.
  - e. Pemberhentian keanggotaan secara permanen.
3. Penetapan sanksi dilakukan oleh Pengurus IMO setelah melakukan proses konfirmasi kepada para pihak terkait.
4. Pelaksanaan dan Pengawasan sanksi dilakukan oleh Pengurus IMO.
5. Mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pengawasan sanksi diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Pengurus IMO.

### **BAB IX** **LAIN - LAIN**

#### **Pasal 31** **Petunjuk Penyelenggaraan**

Dalam menjalankan mekanisme organisasi :

Pengurus dapat membuat Peraturan – Peraturan yang merupakan peraturan – peraturan organisasi guna melaksanakan ketentuan – ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 32** **Perubahan Anggaran Rumah Tangga**

- 1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Max Owners (IMO) ditetapkan oleh pengurus IMO.
- 2) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Max Owners selanjutnya hanya dapat dilakukan jika dianggap perlu dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota.
- 3) Usulan perubahan Anggaran Rumah Tangga Indonesia Max Owners diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir.

### **BAB X** **PENUTUP**

#### **Pasal 33** **Penutup**

1. Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Indonesia Max Owners ke 2 yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15 April 2017.



---

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 April 2017

**MUSYAWARAH NASIONAL INDONESIA MAX OWNERS TAHUN 2017  
PIMPINAN PERMUSYAWARAHAN**

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Indonesia Max Owners